



KABUPATEN PESISIR SEATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
Nomor : 140/01/WN-KAT/SK/1/2016

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI
TAHUN 2016

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN

- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi bapak Camat Basa Ampek Balai No : 140/26/BAB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 Perihal Pengajuan Perangkat Wali Nagari Koto Anau Tapan Tahun 2016
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003 tentang pedoman Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan pembangunan perencanaan pembangunan nagari, wali nagari mengangkat sekretaris nagari dan perangkat nagari
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari Koto Anau Tapan
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;
10. Peraturan Nagari Koto Anau Tapan Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Anau Tapan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Mengangkat Saudara/i sebagaimana terlampir sebagai Perangkat Nagari Koto Anau Tapan Tahun Anggaran 2016.

Tugas dan Tanggung jawab sekretaris dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Setiap perangkat nagari yang dimaksud, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2016, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Anau Tapan
pada tanggal : 09 Februari 2016

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN,



ala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
ala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
nat Basa Ampek Balai di Tapan
a BAMUS Nagari Koto Anau Tapan di Koto Anau
angkutan